

Evaluasi Good Governance di Kantor Desa Massangkae Kecamatan Kajuara dalam Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

Andi Resky Wahyuningsih¹, A. Ilah Nurul Falah², Kiki Rasamala Sani³, Fitriani⁴

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai

Jl. Teuku Umar No. 8 B, Kelurahan Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan.

Corresponding Author: ¹andireskiwahyuningsi@gmail.com, ²ilahnurulfalah@umsu.ac.id, ⁴fitrifitriani2909@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, serta menganalisis kontribusinya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah dijalankan secara cukup efektif, antara lain melalui publikasi anggaran desa, pelayanan berbasis website, dan forum musyawarah desa. Inovasi digital turut mempercepat layanan publik, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, meski perlu diperkuat dalam hal fleksibilitas waktu pelaksanaan musyawarah dan peningkatan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: good governance, partisipasi masyarakat, pelayanan publik, transparansi, pemerintahan desa.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of good governance principles in the Massangkae Village Office, Kajuara District, and analyze its contribution in optimizing community participation in village government. The method used is a qualitative approach through case studies, with data collection techniques in the form of in-depth interviews and participatory observations. The results of the study indicate that the principles of transparency, accountability, and participation have been implemented quite effectively, including through the publication of village budgets, website-based services, and village deliberation forums. Digital innovation has also accelerated public services, although there are still obstacles in terms of human resources and technological infrastructure. Community participation is reflected in active involvement in development planning and supervision, although it needs to be strengthened in terms of flexibility in the timing of deliberations and increasing digital literacy. This study concludes that the synergy between good governance and local community empowerment is the key to the success of inclusive and sustainable village development.

Keywords:: good governance, community participation, public services, transparency, village government.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan entitas paling dekat dengan masyarakat yang memiliki peran vital dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan berbasis kebutuhan lokal (Khaidir Ali, 2022). Posisi desa sebagai ujung tombak administrasi negara menjadikannya ruang penting dalam mendorong demokrasi partisipatif dan pemberdayaan masyarakat (Mozin & Isa, 2023).

Namun demikian, dalam pelaksanaan tata kelola desa di berbagai wilayah, masih ditemukan berbagai kendala mendasar, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, terbatasnya sarana teknologi, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan (Ali & Saputra, 2020). Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa dan keterbukaan informasi masih menjadi tantangan serius dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab (Waruwu et al., 2023).

Partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pemerintahan desa sering kali hanya berlangsung secara formalitas, tanpa ada ruang deliberatif yang substansial dan inklusif (Hidayatulloh & Purnamasari, 2023). Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan mandat agar masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Khaidir Ali, 2022).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan *good governance* menjadi kerangka kerja yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Konsep ini menekankan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik (Febriyanto dkk., 2014).

Jika prinsip transparansi diterapkan dengan baik, maka masyarakat akan memiliki akses terhadap informasi keuangan dan kegiatan desa, yang memungkinkan mereka melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa (Waruwu et al., 2023). Sementara itu, akuntabilitas mendorong aparatur desa agar bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Hidayatulloh & Purnamasari, 2023). Partisipasi dalam forum musyawarah desa tidak hanya menjadi indikator keterlibatan warga, tetapi juga mencerminkan praktik demokrasi lokal yang sehat dan deliberatif (Dr. Abidarin Rosidi & R. Anggraeni Fajriani, 2013).

Meski demikian, sejumlah riset menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa masih terhambat oleh kesiapan teknis dan keterbatasan literasi digital, khususnya dalam implementasi inovasi pelayanan berbasis teknologi seperti e-Desa (Khaidir Ali, 2022). Kurangnya pelatihan aparatur serta ketimpangan infrastruktur digital menyebabkan program digitalisasi desa belum mampu meningkatkan efisiensi pelayanan secara signifikan (Khaidir Ali, 2022).

Lebih jauh, kecenderungan penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada aspek pelayanan publik secara administratif menjadikan hubungan antara penerapan good governance dan penguatan partisipasi masyarakat belum banyak dieksplorasi secara menyeluruh (Dr. Abidarin Rosidi & R. Anggraeni Fajriani, 2013). Padahal, partisipasi aktif warga bukan sekadar kehadiran dalam forum musyawarah, melainkan keterlibatan yang terstruktur dalam proses pengambilan keputusan desa (Hidayatulloh & Purnamasari, 2023).

Selain itu, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal di dalam pemerintahan desa juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas tata kelola. Budaya kerja yang menjunjung nilai integritas, disiplin, dan pelayanan, serta adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat dapat memperkuat keberlanjutan layanan publik di desa (Dewi et al., 2021).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, serta menganalisis dampaknya terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa (Ali & Saputra, 2020). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan model tata kelola desa yang tidak hanya efisien secara birokrasi, tetapi juga mampu membangun kolaborasi yang sejati antara pemerintah dan warga, sejalan dengan semangat otonomi desa yang diatur dalam kerangka hukum nasional (Mozin & Isa, 2023).

LITERATURE REVIEW

Evaluasi Penerapan Good Governance di Pemerintahan Desa

Teori Good Governance menurut Agus Dwi Yanto (2008) menekankan pentingnya tujuh nilai pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, keterbukaan informasi, tanggapan cepat terhadap kebutuhan publik, keadilan, pelaksanaan yang efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pemerintahan desa menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Penelitian oleh Yulia Banobel dan Musryidah (2023) di Desa Kalidawir, misalnya, mengungkapkan bahwa meskipun transparansi dan supremasi hukum telah diterapkan, partisipasi masyarakat masih rendah karena tidak semua kelompok masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Studi oleh Syifa et al. (2022) di Desa Gempolkerep juga menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi dan SOP pelayanan telah diterapkan, kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya akuntabilitas masih rendah, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Temuan serupa juga diperoleh dari Iza et al. (2022) di Desa Tempursari, yang menegaskan bahwa pelatihan aparatur dan evaluasi berkala memang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola, namun belum mampu mendorong pelibatan warga secara aktif dalam pembangunan. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di banyak desa masih bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi kultural serta relasional sebagaimana dikritisi oleh Mahardika dan Suseno (2018).

Tolak Ukur Penerapan Good Governance Berdasarkan Teori Agus Dwi Yanto (2008)

Dalam teori Good Governance yang dikemukakan oleh Agus Dwi Yanto (2008), keberhasilan tata kelola pemerintahan diukur dari sejauh mana tujuh prinsip dasar dapat dijalankan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, tolok ukur tersebut dapat diterapkan melalui beberapa indikator, antara lain transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penyediaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat (Dr. Abidarin Rosidi & R. Anggraeni Fajriani, 2013), serta keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa melalui forum musyawarah maupun diskusi informal (Mozin & Isa, 2023).

Akuntabilitas menjadi tolok ukur lain yang penting, di mana aparat desa dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan publik dan penggunaan dana desa (Syafri, 2014). Selain itu, efektivitas dan efisiensi juga diukur dari kualitas layanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti program e-Desa yang dicoba diterapkan oleh pemerintah desa (Ali & Saputra, 2020).

Namun demikian, berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan akses internet, serta terbatasnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan dalam pencapaian indikator-indikator tersebut. Dengan demikian, untuk memastikan prinsip-prinsip good governance dapat terlaksana secara nyata ditingkat desa, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara kultural dan struktural.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Desa Massangkae, Kecamatan Kajura, serta menelaah dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial secara lebih mendalam, termasuk bagaimana kebijakan dan praktik tata kelola dijalankan oleh aparat desa dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa atau kondisi secara menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata, dengan demikian mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh terkait berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat,

seperti transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam serta observasi secara partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap aparat desa untuk menggali informasi mengenai persepsi dan pengalaman mereka terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance. Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan musyawarah desa dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Proses analisis dilakukan secara mendalam dan berulang untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi pemerintahan ditingkat desa, mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi melalui pendekatan kolaboratif dan teknologi informasi, serta menilai efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

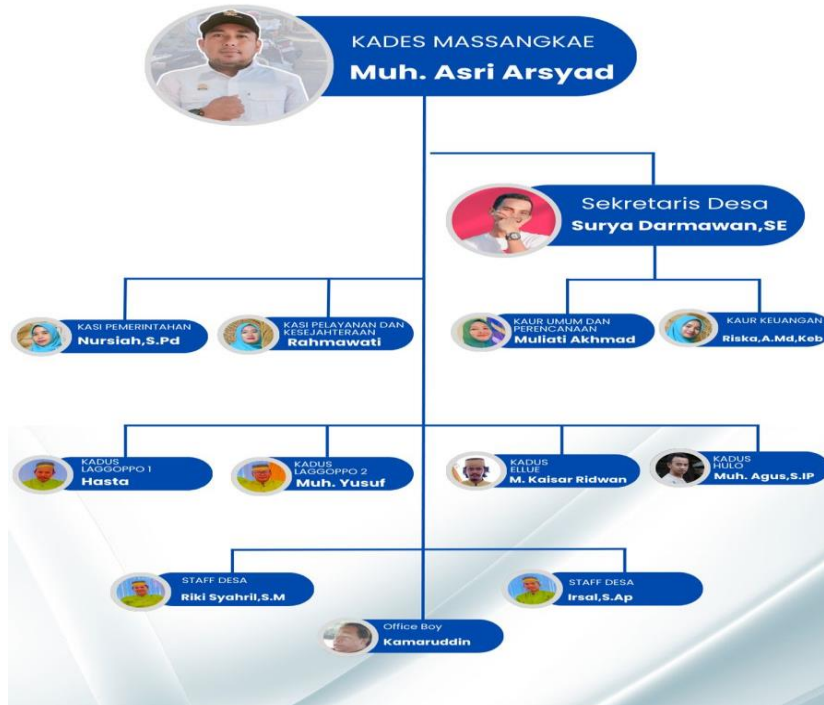
Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, mencerminkan adanya peningkatan partisipasi Masyarakat, khususnya dalam aspek pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis didasarkan pada tujuh prinsip menurut Agus Dwi Yanto (2008), yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Good Governance

Penerapan prinsip good governance di Desa Massangkae dapat diamati dari aspek struktur organisasi, transparansi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketiga aspek ini selaras dengan indikator yang dikemukakan oleh Yanto (2008), yaitu efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan konsensus dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Struktur organisasi desa dibangun secara fungsional dan hierarkis, di mana setiap perangkat desa memiliki tugas dan wewenang yang jelas. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi didukung oleh sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, serta kepala dusun yang bertanggung jawab atas wilayah masing-masing.

Struktur DESA MASSANGKAE

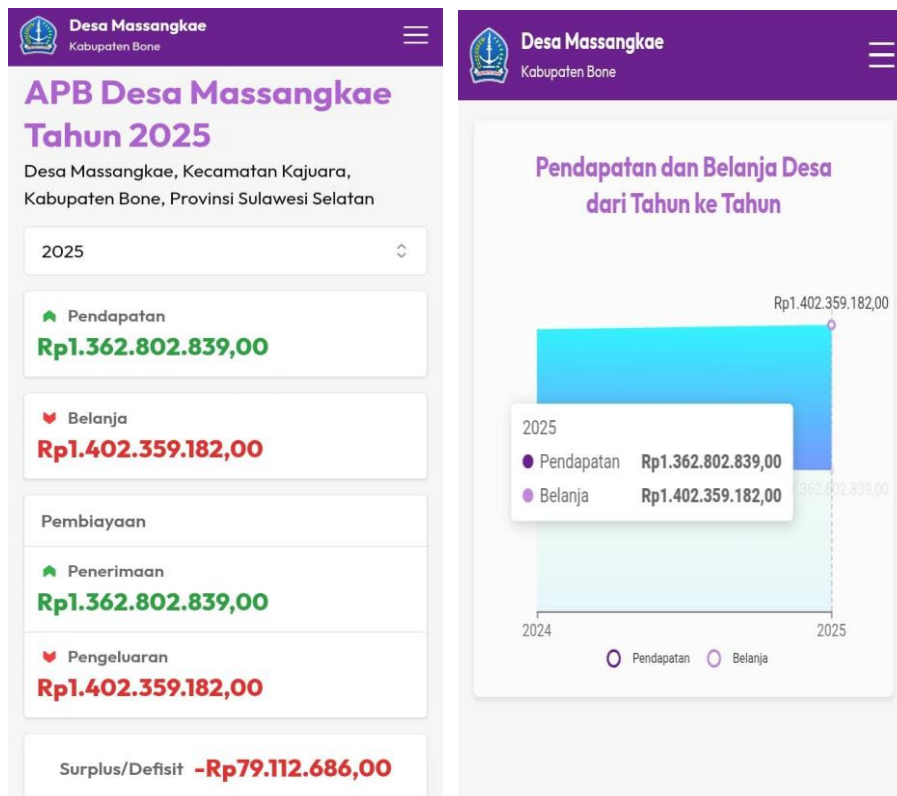


Sumber: website desa massangkae

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Massangkae

Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas yang proporsional antar perangkat desa dan alur koordinasi yang tertata. Hal ini mendukung prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Struktur ini meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa pelayanan serta kegiatan administrasi berjalan sesuai alur komando yang jelas. Penataan organisasi yang baik ini berkontribusi pada pencapaian kinerja desa yang lebih optimal.

Dalam aspek transparansi, Pemerintah Desa Massangkae telah mengambil langkah nyata dengan mempublikasikan laporan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat. Informasi terkait realisasi APBDes tahun berjalan maupun perencanaan tahun berikutnya ditampilkan secara rinci di tempat strategis melalui baliho besar dan ditampilkan di website desa.



Sumber: website desa massangkae

Gambar 2. APBDes Tahun Anggaran 2025

Publikasi ini menyajikan informasi keuangan desa secara lengkap, mulai dari pendapatan, belanja, hingga sisa lebih anggaran. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip transparansi dan memberikan ruang bagi warga untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Keterbukaan informasi anggaran ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas, tetapi juga upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Masyarakat menjadi lebih memahami sumber pendanaan, alokasi belanja, dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pelibatan aktif masyarakat terlihat melalui pelaksanaan musyawarah desa. Forum ini menjadi ruang partisipatif tempat warga dari berbagai unsur – tokoh agama, pemuda, perempuan, dan kader – dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan.

Dengan demikian, meskipun indikator administratif good governance telah berjalan baik, tantangan tetap ada, terutama pada aspek evaluasi partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam tahap implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat serta mekanisme dialog dua arah menjadi penting agar prinsip good governance benar-benar tertanam dalam budaya tata kelola desa.

Hasil wawancara lapangan

Untuk memperoleh data lapangan yang akurat dan menyeluruh, peneliti mewawancarai enam orang informan utama:

1. Muh asri arsyad jabatan sebagai kepala desa
2. Surya darmawan, SE jabatan sebagai sekretaris desa
3. Muliati akhmad jabatan sebagai kepala urusan umum dan perencanaan
4. Nursiah, S.Pd jabatan sebagai kepala seksi pemerintahan
5. Rahmawati jabatan sebagai kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan
6. Andi akbal mappangara sebagai warga Masyarakat

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah sesuai SOP. Aparatur desa memastikan bahwa pelayanan diberikan kepada semua masyarakat tanpa diskriminasi. Proses perencanaan dan penganggaran desa dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak dari kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan kelompok perempuan.

Warga menyampaikan bahwa mereka merasa dilayani dengan baik, bahkan di luar jam kerja. Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi tanpa harus melalui prosedur formal yang berbelit. Warga juga mengetahui informasi anggaran dari baliho dan papan pengumuman. Salah satu warga menyarankan agar musyawarah dilakukan di waktu yang lebih fleksibel agar masyarakat yang bekerja juga bisa terlibat.

Aparat desa menyampaikan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan tentang prinsip-prinsip good governance dan menjalankan tugas dengan profesional. Mereka juga merasa tidak mengalami hambatan dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan kepala desa. Suasana kerja yang harmonis menjadi modal utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan terbuka.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu manifestasi utama dari kehadiran negara dalam menjamin hak dan kebutuhan dasar warganya. Di tingkat desa, pelayanan publik mencakup aspek administrasi kependudukan, pengajuan bantuan, penerbitan dokumen, dan akses informasi terkait program pembangunan. Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya indikator keberhasilan birokrasi, tetapi juga cerminan dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di Desa Massangkae, pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan responsivitas. Pemerintah desa menetapkan jam operasional pelayanan mulai pukul 07.30 hingga 16.30 WITA, sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan untuk menjamin keteraturan pelayanan. Namun dalam praktiknya, pemerintah desa juga

memberikan layanan di luar jam kerja formal apabila terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat. Ini mencerminkan implementasi prinsip responsif dalam good governance.



Sumber: Dokumentasi peneliti pada saat pelaksanaan wawancara, 2025.

Gambar 3. Pelayanan Publik di Kantor Desa Massangkae

Gambar ini menunjukkan aktivitas pelayanan kepada masyarakat secara langsung di Kantor Desa Massangkae. Kehadiran petugas yang melayani dengan sistem antrian tertib dan akses ruang terbuka mencerminkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam pelayanan.

Salah satu inovasi penting yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Massangkae adalah penggunaan website desa sebagai sarana digitalisasi pelayanan publik. Website ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan secara daring, termasuk pengajuan surat keterangan, informasi bantuan sosial, berita kegiatan desa, serta layanan pengantar administrasi lainnya. Inovasi ini mendorong pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Digitalisasi pelayanan ini sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam good governance. Aparatur desa dapat mengelola data dan informasi dengan lebih terstruktur, sementara masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa.

Namun demikian, implementasi layanan berbasis digital di Desa Massangkae belum sepenuhnya optimal. Terdapat sejumlah hambatan utama, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tidak semua aparatur desa memiliki kemampuan teknis dalam mengelola sistem berbasis website, sehingga diperlukan pelatihan rutin dan pendampingan teknis.

Selain itu, akses internet yang tidak stabil, terutama di beberapa dusun terpencil, turut memengaruhi efektivitas sistem pelayanan daring. Hal ini sesuai dengan temuan Ali & Saputra

(2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Desa Massangkae telah menyelenggarakan pelatihan teknis dasar bagi aparatur desa guna meningkatkan literasi digital dan kemampuan pengelolaan sistem informasi desa. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam menjalankan pelayanan publik secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, pelayanan publik di Desa Massangkae telah menunjukkan upaya nyata menuju tata kelola yang lebih modern dan transparan. Namun, keberhasilan jangka panjang dari digitalisasi layanan publik sangat bergantung pada peningkatan kapasitas internal serta perluasan akses infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah desa.

Pengoptimalan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, dan inklusif. Dalam kerangka good governance, partisipasi bukan hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam forum formal, tetapi juga keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Di Desa Massangkae, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendorong peran serta masyarakat secara nyata dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa.

Salah satu instrumen utama dalam memperkuat partisipasi adalah pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes). Forum ini menjadi ruang deliberatif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengusulkan program prioritas, dan mengevaluasi kegiatan desa. Pemerintah desa secara aktif mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta kader-kader desa untuk terlibat dalam forum ini.



Sumber: hasil observasi di kantor desa massangkae

Gambar 4. Dokumentasi Musyawarah Desa Massangkae

Gambar ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam forum diskusi bersama pemerintah desa. Keterlibatan berbagai unsur sosial menandakan adanya inklusivitas dan penghormatan terhadap nilai musyawarah mufakat dalam demokrasi lokal.

Partisipasi aktif dalam Musdes bukan hanya bersifat simbolik, tetapi tercatat secara administratif melalui daftar hadir yang menunjukkan keberagaman peserta. Dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dilaksanakan pada 20 Mei 2025, agenda utama adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari unsur pemerintah desa, BPD, Bhabinkamtibmas, penyuluh perikanan, tokoh masyarakat, serta unsur perempuan.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN KAJUARA
DESA MASSANGKAE

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus Koperasi Desa Merah Putih
 Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
 Pukul : 10.00 WITA- Selesai
 Tempat : Aula Kantor Desa Massangkae

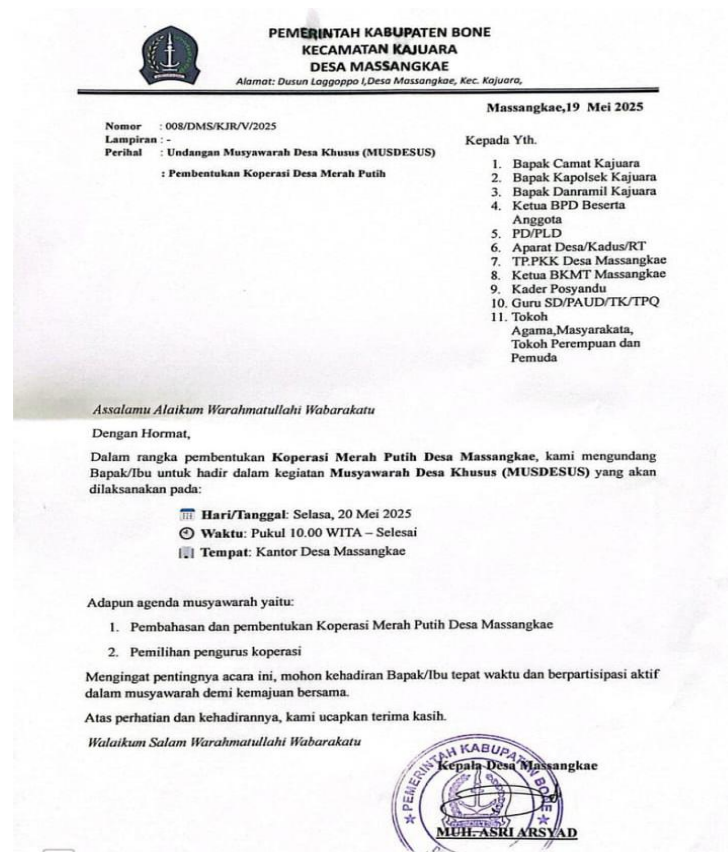
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KEVIN TROND	KASI PAND	
2	PRIPSA HERDIK	BTABIN	
3	SUBHANIST	PO KOP. KAJUARA	
4	SYAMSUL BAHRI, Sp	DPD / DESA KAJUARA	
5	A. ERNI KARLIS	PETUYULUH PERIKANAN	
6	HASRIANI		
7	SYAMSUL BAHRI	Ketua BPD	
8	Muh. YASIR		
9	Rahmawati	Aparat Desa	
10	Riki SYAMSUL	STAF DESA	
11	HASRIANI		
12	HJ. ASMIATI		
13	NURFAISYAH		
14	ROHANI	KADER	
15	SUARNI		
16	Wahdania		
17	IRRAWATI		
18	MULIATI AKHMAD	Ketua Urusan	
19	NURCIAH, Sp	Ketua Pemerintahan	
20	NANA ANHANI		
21	NILERA WATI		
22	HASTA	Ketua Lp 1	

Sumber: hasil observasi di kantor desa massangkae

Gambar 5. Daftar Hadir Musyawarah Desa Khusus Koperasi Desa Merah Putih

Dokumen ini menjadi bukti keterlibatan nyata berbagai pemangku kepentingan dalam forum Musdesus. Keterlibatan lintas sektor memperkuat legitimasi keputusan yang diambil.

Keterbukaan informasi juga menjadi strategi penting dalam mendukung partisipasi. Pemerintah Desa Massangkae secara konsisten menyampaikan agenda dan keputusan Musdes melalui berbagai media, termasuk papan pengumuman, website desa, serta undangan tertulis yang disebarakan kepada semua kelompok masyarakat.



Sumber: hasil observasi di kantor desa massangkae

Gambar 6. Surat Undangan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS), 19 Mei 2025

Undangan ini mencantumkan agenda, waktu, lokasi, dan daftar penerima, termasuk tokoh formal maupun komunitas. Ini merupakan bentuk konkret transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan.

Kehadiran dokumen-dokumen pendukung ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya formalitas, tetapi ruang yang benar-benar dihidupkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, partisipasi masih menghadapi tantangan. Beberapa warga tidak dapat hadir karena waktu pelaksanaan Musdes belum sepenuhnya fleksibel. Selain itu, keterlibatan perempuan dan pemuda dalam proses pengawasan masih relatif rendah.

Oleh karena itu, strategi penguatan partisipasi perlu diarahkan pada:

1. Penyelenggaraan musyawarah per dusun agar lebih dekat dengan warga.
2. Penguatan peran wakil komunitas dalam menyampaikan aspirasi dan monitoring program.
3. Penggunaan media daring dan grup komunikasi warga untuk memperluas akses informasi.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Desa Massangkae tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk didengar, tetapi juga membangun sense of belonging dalam pembangunan.

Masyarakat menjadi subjek aktif dalam merumuskan dan mengawal program, sejalan dengan semangat demokrasi lokal berbasis nilai musyawarah dan tanggung jawab bersama.

KE SIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, menunjukkan kemajuan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi diwujudkan melalui publikasi anggaran secara terbuka dan pemanfaatan teknologi digital, sementara akuntabilitas tercermin dalam komitmen aparatur desa menjalankan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Partisipasi masyarakat juga mulai terbangun melalui forum musyawarah desa yang inklusif dan terbuka bagi berbagai kelompok sosial.

Namun, keberhasilan implementasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama pada aspek kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur digital, yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap pengawasan dan pengambilan keputusan strategis masih perlu ditingkatkan, khususnya dari kalangan perempuan dan pemuda.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan kapasitas lokal merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan penguatan pelatihan aparatur, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penciptaan ruang partisipasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR. 14(4), 602–614.
- Dewi, N. L., Gunawan, Y., Mangunsong, S., & Meiliana, Y. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(2), 99–106. <https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.3024>
- Dr. Abidarin Rosidi & R. Anggraeni Fajriani, S. (2013). *Reinventing Government: Demokrasi dan Republik Pelayanan Publik* (BP). <https://bukukita.com/Buku-Teks/Ekonomi/121441-Reinventing-Government:-Demokrasi-dan-Republik-Pelayanan-Publik.html>

- Febriyanto dkk. (2014). PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep). *Jurnal Wiraraja*, 3(1), 26–33.
- Hidayatulloh, R., & Purnamasari, H. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik di Desa Karang Anyar. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, 5(2), 276–281. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i2.10674>
- Holle, O. E. S. (2011). Pelayanan publik melalui. 17(3), 21–30.
- Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(4), 88–99.
- Khaidir Ali, A. S. S. H. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di desa pematang johar. *Jurnal ILMIAH MUQODDIMAH*, 6(1), 136–142. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i4.75>
- Mahardika, M. G., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformativ*, 57–67.
- Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150–155. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i4.75>
- Patriani, I. (2024). Tata kelola pemerintahan dinamis pada implementasi kebijakaninovasi pelayanan. *JPPI(Jurnal Pendidikan Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 567–573.
- Syafri. (2014). Studi tentang administrasi publik. <https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=INLIS000000000815896>
- Tussholiqah, A. B. (2014). KUALITAS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (Studi Deskriptif tentang kualitas manajemen Pelayanan Publik perijinan surat tanah hijau di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–6.
- Waruwu, M. H., Gulo, S., Lahagu, P., Halawa, O., & Laia, O. (2023). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, 2(1), 44–47.
- Yulia Banobe¹, T., & Musryidah, L. (2023). Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Village Government Governance Towards Improving Public Services in Kalidawir Village, Tanggulangin District. 11(3), 323.

Lampiran



Gambar 1. Wawancara dengan narasumber Bernama Muh asri arsyad (kepala desa massangkae)



Gambar 2. Wawancara dengan narasumber Bernama Surya Darmawan, S.E (sekretaris desa massangkae)



Gambar 3. Wawancara dengan narasumber Bernama andi akbal mappangara (toko masyarakat)